



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Panyabungan, 25 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan wirasawasta, pendidikan SD, tempat kediaman di (Jln XXX Gg XXX), RT 000 RW 000, Kel. XXX, XXX Kota, Kab. Mandailing Natal, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Panyabungan Gtonga, 26 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di (Belakang XXX), RT 000 RW 0 Desa XXX, XXX Kota, Kab. Mandailing Natal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu 10 Februari 2021 dan dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera Utara sesuai Akta Buku Nikah nomor: 0XXX/ 20/ II/
2021 tanggal 10 Februari 2021;

2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal mengontrak di Kelurahan XXX hingga pisah;
 4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama Alya Sofya (Perempuan), Lahir di XXX 05 Agustus 2021, anak dalam asuhan **Pemohon**;
 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang bermula pada bulan September 2023, yang penyebabnya antara lain : Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau tinggal mengontrak bersama dengan Pemohon, sehingga Termohon selalu tinggal di rumah orang tua Termohon;
 6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan yang sama yaitu di bulan September 2021, dimana Termohon meninggalkan Pemohon dan Termohon pergi kerumah orang tua Termohon dan tidak mau balik lagi ke rumah kediaman bersama, Pemohon sering menjemput Termohon kerumah orang tua Termohon tapi Termohon tidak mau ikut lagi bersama Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan selama itu sudah tidak ada hubungan;
 7. Bahwa adanya Konflik Rumah Tangga tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan jadwal persidangan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon **(XXX)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **(XXX)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Nomor 0XXX/ 20/ II/ 2021 Tanggal 10 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jln XXX XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon selaku suami Termohon, selain Termohon selalu pergi kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak merubah sikapnya;
- Bahwa, puncaknya Agustus tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon kemudian Pemohon pergi

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2024/PA.Pyb



meninggalkan rumah Orang tua Termohon yang merupakan rumah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama menjalani Perkawinan;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut; saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut melalui cerita Pemohon mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis, saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 Tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **XXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln XXX XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Termohon tidak

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mau mendengarkan Pemohon selaku suami Termohon, selain Termohon selalu pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak merubah sikapnya;
 - Bahwa, puncaknya tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah Orang tua Termohon yang merupakan rumah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama menjalani Perkawinan;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut; saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut melalui cerita Pemohon mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis, saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 Tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2024/PA.Pyb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sulit di nasehati dan selalu pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun ampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Februari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Termohon selalu pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon **XXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXX**, di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu 04 September 2024 tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syafar 1446 Hijriah oleh Raja Asrul Azis, S.H.I sebagai Hakim pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhil Yazid, S.H,M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Raja Asrul Azis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fadhil Yazid, S.H,M.Kn

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)